



BUPATI TANAH BUMBU

**KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.45/KT /DISDIK/ 2013**

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH JENJANG PENDIDIKAN
MENENGAH TAHUN 2013**

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang
- a. bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, sehingga dipandang perlu untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan dengan memperhatikan kebutuhan;
 - b. bahwa guna perluasan akses pendidikan menengah perlu diberikan ijin operasional sekolah bagi sekolah jenjang pendidikan menengah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Ijin Operasional Sekolah Jenjang Pendidikan Menengah Tahun 2013;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 21);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 101);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH TAHUN 2013**

KESATU : Memberikan ijin operasional sekolah kepada empat sekolah yang namanya tercantum dalam lajur 2 lampiran keputusan ini dengan Nomor Statistik Sekolah masing-masing sebagaimana tercantum pada lajur 3 lampiran keputusan ini;

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran yayasan sebagaimana tercantum pada lajur 4 lampiran keputusan ini dan anggaran lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 17 Februari 2013



BUPATI TANAH BUMBU,


MARDANI H. MAMING

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.45 / 107 / DISDIK 2013
TENTANG PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL
SEKOLAH JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH TAHUN 2013

Data Sekolah Baru

No.	Nama Sekolah	Nomor Statistik Sekolah			Nama Yayasan	Lokasi
1	2	3			4	5
1.	SMA Nusantara	3	0	2	11 07 002	Yayasan Al-Istiqomah (YAI) Kecamatan Karang Bintang
2.	SMK Islam Raudhatul Jannah	3	2	2	11 02 003	Yayasan Pondok Pesantren Raudhatul Jannah Kecamatan Sungai Loban
3.	SMK Teluk Keayang	3	2	2	11 04 002	Yayasan Pendidikan Tunas Rimba Kecamatan Kusan Hulu
4	SMK Insan Luhur Nusantara	3	2	2	11 09 003	Yayasan Patriot Nusantara Angsana Kecamatan Angsana

Ditetapkan di Batuicin
 pada tanggal 13 Februari 2013

BUPATI TANAH BUMBU,

MARDANI H. MAMING

